



BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR: 188.45/197 /VI/HUK/2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL *FREE PAYMENT* KEPADA LANJUT USIA  
POTENSIAL DAN NON POTENSIAL DI KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tugas dan kewajiban daerah adalah memberikan bantuan sosial kepada anggota masyarakat yang diberikan secara perorangan dalam rangka membantu meringankan beban kebutuhan dasar kepada Lanjut usia;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yaitu mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial *Free Payment* kepada Lanjut Usia Potensial dan Non Potensial di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 872);
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 882);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Bantuan Sosial *Free Payment* Kepada Lanjut Usia Potensial dan Non Potensial di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023, dengan nama-nama penerima tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Kriteria pemberian bantuan sosial *free payment* kepada Lanjut Usia Potensial dan Non Potensial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Lanjut Usia Potensial:
    1. berusia minimal 60 tahun;
    2. memiliki Kartu Tanda Penduduk wilayah Kabupaten Lamandau;
    3. mampu melakukan suatu pekerjaan dengan baik; dan
    4. mampu melakukan aktifitas kesehariannya secara mandiri.
  - b. Lanjut Usia Non Potensial:
    1. non potensial;
    2. berusia minimal 60 tahun;
    3. memiliki Kartu Tanda Penduduk wilayah Kabupaten Lamandau;
    4. dalam memenuhi kebutuhannya bergantung pada orang lain; dan
    5. tidak memiliki sumber ekonomi yang memadai.
- KETIGA** : Besaran bantuan sosial *free payment* kepada Lanjut Usia Potensial dan Non Potensial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dalam bentuk kartu belanja (BRIZZI).
- KEEMPAT** : Persyaratan permohonan untuk menerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, harus melampirkan:
- a. surat keterangan domisili dan kelayakan mendapatkan bantuan sosial dari desa/kelurahan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
  - b. fotokopi KTP/KK;
  - c. surat kuasa bila yang menerima bantuan berhalangan pada saat penyaluran bantuan; dan
  - d. surat keterangan pengganti bila yang menerima bantuan dinyatakan mampu/berpindah domisili pada saat penyaluran bantuan.
- KELIMA** : Permohonan Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau untuk dibuat rekomendasi sebagai syarat pencairan dana yang tersedia pada Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.
- KEENAM** : Dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau melalui DPA Dinas Sosial Kabupaten Lamandau dengan Kode Rekening 5.1.06.01.01.0001 pada pos belanja Bantuan Sosial.

**KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 22 Juni 2023

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau;
2. Inspektur Kabupaten Lamandau;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.